

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOT PPS

2018

KPT 01 TAHUN 2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018 DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat kesatu dan peringkat kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf g, menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan penyelenggara Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Masa kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) bulan dan berakhir di bulan Juni 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2019.
- Lampitran 4 Hlm

